

Membangun Profesionalisme Media Watch

Rudy Supangkat

ABSTRAK

Tampaknya, keberadaan media watch belum merata di pelosok daerah. Akibatnya, banyak berita yang muncul secara menyimpang, luput dari pengawasan lembaga ini. Guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme media watch, diperlukan pelatihan yang mencakup keragaman materi teori dan sistem pers, prinsip dasar jurnalistik, serta etika dan hukum yang terkait dengan media massa

Sejak diberlakukannya Undang-Undang R.I. No. 40 Th. 1999 tentang Pers, penerbitan media cetak, baik itu surat kabar, majalah dan tabloid, tampak kian marak. Hal ini diawali dengan dipermudahkannya mendapatkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) melalui keputusan Menteri Penerangan pada tahun 1998 yang dalam permohonannya hanya melampirkan akta notaris pendirian perusahaan penerbitan pers. Dengan kemudahan persyaratan tersebut maka penerbitan pers di seluruh Indonesia pada waktu itu mencapai 1065 buah, kemungkinan sampai saat ini jumlahnya bertambah lagi.

Setelah Departemen Penerangan dilikuidasi pada bulan Oktober tahun 1999, maka tidak ada lagi lembaga yang mengontrol isi pemberitaan media massa, termasuk pers. Selanjutnya, yang dapat mengawasi pemberitaan media massa adalah Dewan Pers, yang berdasarkan undang-undang di atas, keanggotaannya ditetapkan oleh Keputusan Presiden dan anggota-anggotanya terdiri atas masyarakat pers sendiri.

Tujuan pembentukan Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Sedangkan fungsi-fungsi Dewan Pers Nasional: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode

etik jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; (g) mendata perusahaan pers.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi, dan pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Menurut pasal 2 undang-undang ini tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3 menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara terhadap pers nasional, tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan, penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal 5 menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pasal 6 menyatakan bahwa peranan pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Adapun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perusahaan pers dalam pasal 13 tentang pemuatan iklan yang salah satunya adalah yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Pers ini, pada pasal 17, disebutkan peran serta masyarakat yaitu:

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

(2) Kegiatan yang tersebut pada ayat 1 dapat berupa:

- (a) Memasukan dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
- (b) Menyampaikan usulan dan saran kepada

dewan pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pers, maupun perusahaan pers sendiri akan terkena sanksi pidana seperti yang termuat dalam pasal 18 undang-undang ini, yaitu:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain dengan ketentuan yang mengatur sanksi di atas, juga diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap pelanggaran dalam penulisan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, dan merugikan nama orang lain.

Di dalam penyajian berita yang merupakan produk wartawan, juga harus diperhatikan rambu-rambu kode etik wartawan Indonesia yang merupakan rumusan dari organisasi wartawan yang ada di Indonesia, yaitu:

- (1) Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- (2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- (3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
- (4) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
- (5) Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
- (6) Wartawan Indonesia memiliki hal tolak,

menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.

- (7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.

Dalam upaya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan pers yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme wartawan untuk penulisan berita di surat kabar, maka dalam undang-undang ini disebutkan peran serta masyarakat pada pasal 17 yang bunyinya:

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
- (3) Menyampaikan usulan dan saran kepada dewan pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Jika kita cermati isi dari Undang-undang Pers ini, maka sejalan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pers merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal, sebagaimana diamanatkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuk undang-undang tentang pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu, pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk

mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi; sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini, termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah.

Pers melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi ini, pers berkewajiban dan berperan untuk menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka serta dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat tersebut antara lain dilakukan melalui hak jawab dan hak koreksi lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan Dewan Pers.

Menurut penjelasan Undang-undang Pers ini, yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan; agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya pencegahan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati insan pers.

Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, (terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan) serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban,

dan peran tersebut, para wartawan diberikan perlindungan hukum yang merupakan jaminan perlindungan pemerintah.

Dengan berbagai kemudahan, kebebasan dan aturan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mendirikan perusahaan pers pada saat ini bermunculan media cetak dengan bermacam bentuk dan ragamnya.

Demikian pula halnya dengan media elektronik, bermunculan stasiun televisi dan radio swasta yang dimiliki masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 Th. 1999 tentang Pers, tanggal 23 September 1999, maka terdapat perubahan-perubahan mendasar yaitu:

- (1) Istilah "kebebasan pers yang bertanggung jawab" diganti dengan "kebebasan pers yang profesional".
- (2) Pengertian "pers" mencakup pelaksanaan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
- (3) Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Pers wajib melayani hak jawab dari masyarakat, pelanggaran dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
- (5) Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.
- (6) Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.
- (7) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (untuk kegiatan jurnalistik).
- (8) Tidak ada kewajiban perizinan atau pendaftaran bagi penerbitan pers, tetapi wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab serta nama dan alamat percetakan secara terbuka melalui media yang bersangkutan (pelanggaran didenda paling banyak Rp 100 juta).
- (9) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penerbitan pers, dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Dengan adanya paradigma baru, yang menghasilkan berita-berita di media cetak dan media elektronik yang lebih berani mengkritik pemerintah termasuk pejabatnya, (kadang-kadang dinilai sangat vulgar). Sebagian masyarakat menyatakan bahwa kebebasan yang diberikan saat ini dinilai sudah "kebablasan", pemberitaan pers dinilai telah menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat. Protes-protes yang diajukan juga disertai pertanyaan: apakah operasionalisasi kebebasan pers sekarang ini yang kita perlukan, apakah benar kondisi pers saat ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberdayakan mencapai masyarakat yang demokratis, atau sebaliknya akan memperdaya masyarakat.

Kondisi seperti ini tidak mudah dibenahi karena operasionalisasi sistem pers nasional selalu mempunyai implikasi yang luas dan kompleks. Hal ini terjadi terutama karena dalam pelaksanaannya paling tidak melibatkan tiga unsur, yaitu lembaga pers, lembaga kekuasaan (pemerintah), dan masyarakat. Ketiga unsur ini mempunyai kepentingan dan harapan terhadap pers yang tidak selalu sama, atau mempunyai sudut pandang yang berbeda. Di satu pihak, pemerintah menginginkan pers berfungsi sebagai sarana pemelihara integritas bangsa dan negara, sarana pemelihara kestabilan politik dan lainnya. Sedangkan masyarakat mengharapkan pers berfungsi sebagai sumber informasi yang dipercaya, sarana pendidikan, hiburan, dan budaya. Di pihak lain, para pengusaha pers, menganggap pers sebagai sarana bisnis (*profit making*) bagi wartawan dan karyawan pers, juga menyangkut kepuasan profesi. Bagi kalangan elite/pemuka masyarakat, pers merupakan sarana penyalur aspirasi dan opini. Keadaan yang demikian menghadapkan pers pada berbagai benturan kepentingan.

Ada kecenderungan, di kalangan insan pers sendiri, berbeda-beda dalam mengartikan kebebasan pers. Karena itu, mencermati adanya perubahan dan dinamika lingkungan yang cepat dan berkembangnya isu-isu kritis yang bersifat strategis, diperlukan kesamaan pola pikir, kesepahaman serta pemberdayaan lembaga

masyarakat dan media serta tercapainya akuntabilitas pemerintah yang didasarkan pada visi dan misi pers nasional di era keterbukaan ini. Dengan demikian, diharapkan media massa di Indonesia, khususnya pers, dapat membantu menciptakan *public opinion* dan kontrol sosial yang menyejukkan guna menghidupkan dinamika konstruktif era globalisasi informasi, sekarang dan di masa depan.

Guna terwujudnya pers yang profesional yang dikehendaki semua pihak, peran *media watch* berpengaruh besar terhadap perkembangan pers jika dilaksanakan dengan maksimal. Karena seperti kita ketahui, *media watch* adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai pemerhati dan pemantau produk dan perilaku media massa, sehingga isi pemberitaan dan media massa lebih berbobot.

Secara lebih rinci tugas dari *media watch* adalah:

- (1) Melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan kode etik dan peraturan perundangan oleh media massa.
- (2) Melakukan penelitian pelanggaran kemerdekaan pers oleh pihak-pihak di luar media massa.
- (3) Mensosialisasikan hasil penelitian kepada pengelola media, masyarakat, dewan pers, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- (4) Melakukan pemberdayaan dan pendidikan masyarakat tentang hakikat pers bebas, hak dan tanggung jawab selaku konsumen media massa.
- (5) Memberikan advokasi dan konsultasi kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi *media watch* adalah:

- (1) Sebagai mitra media massa dalam memberikan masukan dan umpan balik atas hasil kerja media massa.
- (2) Sebagai mediator antara masyarakat dan media massa.
- (3) Sebagai wahana pemberdayaan masyarakat.

Kedudukan *media watch* sifatnya mandiri, independen, profesional, dan terlembaga. Keanggotaannya meliputi semua unsur masyarakat yang memiliki perhatian dan

kepedulian terhadap perkembangan media massa, memiliki kemampuan, mengartikulasikan aspirasi masyarakat, memahami pekerjaan dan kode etik media massa serta hukum dan nilai-nilai budaya.

Sampai saat ini, keberadaan *media watch* belum merata di seluruh daerah, sehingga berita-berita dari media massa yang menyimpang dari aturan tidak terpantau oleh lembaga tersebut. Selain itu, banyak penerbitan tabloid yang beredar di pasaran dengan menampilkan gambar seronok di halaman depan; yang dari segi budaya dan susila bertentangan dengan kepribadian Indonesia. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme *media watch*, perlu dilaksanakan pelatihan yang materinya mencakup: teori dan sistem pers, prinsip dasar jurnalistik, kode etik dan hukum yang terkait dengan media massa.

Semoga keberadaan *media watch* yang sekarang terbentuk dapat dirasakan kegunaan dan manfaatnya bagi seluruh masyarakat, terutama untuk meningkatkan profesionalisme pers Indonesia. **M**

Sumber Bacaan

- Anwar, Rosihan, 1980. *Bahasa Jurnalistik Indonesia dan Komposisi*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pengembangan Pers Departemen Penerangan RI.
- Dewan Pers. 2001. *Dewan Pers 2000-2003*. Jakarta: Dewan Pers.
- Forsythe, David P. 1980. *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Bandung: Angkasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Soebagijo, N. 1977. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.